



PUTUSAN

Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.RGT.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Azki Aris Gg. Nuri Rengat, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"PENGGUGAT"**

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Azki Aris RT.011 RW. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"TERGUGAT"**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa dan mempelajari semua alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 September 2016, register perkara Nomor : 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt, mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2016 di depan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0330/Pdt.G/2016/PA.Rgt tertanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. 1 (satu) Unit bangunan rumah toko (Ruko) yang digunakan tempat usaha berserta isinya, luas bangunan 110 M2, toko ukuran 5 x 13 M dan Rumah ukuran 7,5 x 6 M yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Azki Aris RT.011 RW.003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Idar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Sani
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sumirin
 2. Perhiasan berupa 30 mayam Mas 24 Karat yang saat ini berada ditangan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat telah beberapakali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak dan menghindar.

Halaman 2 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut:
 1. 1 unit bangunan rumah toko (Ruko) yang digunakan tempat usaha beserta isinya, luas bangunan 110M², Ruko ukuran 5 x 13M dan Rumah ukuran 7,5 x 6 M yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Azki Aris RT.011 RW.003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Idar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Sani
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sumirin
 2. Perhiasan berupa 30 mayam Mas 24 Karat yang saat ini berada ditangan Tergugat ;
 3. Menutup Toko sebagai tempat usaha yang berada di Jalan Azki Aris RT.011 RW.003 Kelurahan Kampung Dagang Rengat, selama peroses persidangan dan sampai perkara ini selesai.
 4. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk Tibyani, S.Ag.,MH sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas atas kebenarannya.
2. Bahwa yang dikemukakan Penggugat Konvensi adalah tidak benar supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil

Halaman 4 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi, maka dengan ini Tergugat Konvensi perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum sebagai berikut.

3. Bahwa Tergugat Konvensi telah menikah dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 08 April 2005 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bahwa benar Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Rengat dengan bukti akte cerai **Putusan Perkara Nomor : 0330/Pdt.G/2016/PA** Rengat, 13 Agustus 2016.
5. Bahwa apa yang di katakan Penggugat Konvensi dalam Surat Gugatan pada poin nomor : 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi tidak semuanya benar, di mana bangunan tempat usaha tersebut dibangun pada masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas tanah Orang Tua Tergugat Konvensi.
6. Bahwa rumah 7.5 x 6 Meter yang dikatakan Penggugat Konvensi di bangun diatas tanah Orang Tua Tergugat Konvensi adalah tidak benar, di mana rumah 7.5 x 6 Meter tersebut bukan bangunan baru tetapi bangunan semasa Orang Tua Tergugat Konvensi yang rehab menyatu dengan dinding bangunan kedai/toko tersebut dan sebelum Tergugat Konvensi menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sudah ada memiliki tempat tinggal / rumah yang merupakan warisan dari Orang Tua Tergugat Konvensi, kecuali toko / tempat usaha tersebut pada masa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang membanggunya. Sedangkan rehab rumah tersebut di peroleh Tergugat Konvensi dari hasil kebun sawit peninggalan dari Orang Tua Tergugat Konvensi dari tahun 2005 s/d tahun 2008 karena hasil Kebun Sawit tersebut tidak mencukupi, maka kebun sawit yang ada Belilas Tergugat Konvensi jual kepada Orang dan hasil penjualan tersebut Tergugat Konvensi

Halaman 5 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk rehab rumah peninggalan orang tua Tergugat Konvensi.

7. Bahwa Tergugat Konvensi dari awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mempunyai usaha tempat menerima kos anak sekolah di rumah peninggalan Orang Tua Tergugat Konvensi. Juga mempunyai kebun sawit warisan dari orang tua Tergugat Konvensi di Jalan Aski ariz (dibelakang kantor Camat Lama), kurang lebih yang didapat dari hasil kebun tersebut Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/Bulan.
8. Bahwa pada saat berpisah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah ada kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi di atas Materai 6000, bahwa bangunan tempat usaha diserahkan kepada anak-anak dan Tergugat Konvensi untuk biaya hidup anak-anak dan pendidikannya dan Penggugat Konvensi tidak mau mempermasalahkan tempat usaha tersebut, karena tempat usaha tersebut dibangun di atas tanah Orang Tua Tergugat Konvensi.
9. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi pada poin no. 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi yaitu : "menyatakan perhiasan berupa 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat yang saat ini berada di tangan Tergugat Konvensi itu adalah **tidak benar dan mengada-ada**, apakah disini Penggugat Konvensi sudah pikun, bahwa emas tersebut sudah dijual oleh Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi, yang mana uang penjualan emas tersebut digunakan untuk tambahan pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza BM 1610 di tahun 2005. Pada Tahun 2008 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjual mobil Avanza kemudian mengganti dengan Mobil Kijang LGX BM 1638 LB. Kemudian Mobil Kijang LGX BM 1638 LB tersebut kembali dijual pada

Halaman 6 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015 seharga Rp.100.000.000,-, keseluruhan uang hasil penjualan Mobil Kijang LGX tersebut di bawa oleh penggugat Konveksi.

10. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada poin no. 4 (empat) adalah tidak benar, dimana katanya Tergugat Konvensi menghindar untuk membagi dua segala harta bersama, justru Penggugat Konvensilah yang menghindar dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan Tergugat Konvensi selama belum ada proses perceraian di Pengadilan Agama Rengat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, dimana pada awal berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan bersama, bahwa tidak gugat menggugat, di mana bangunan tempat usaha tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak untuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah bersama-sama menjual 30 (tiga puluh) mayam emas 24 (dua puluh empat) karat tersebut dan uang penjualan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menambah membeli 1 (satu) unit mobil Avanza, di mana BPKB mobil tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi. Pada Tahun 2008 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (Satu) unit Mobil Kijang LGX BM 1638 LB, pada Desember 2015 mobil tersebut telah di jual sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, di mana pada waktu itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya.

5. Bahwa berhubungan semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai anak yang masih belum dewasa yaitu :

a. Abel Rachmad Nurzal bin H. Suprizal lahir tanggal 12

Januari 2006

b. Bianca Savitri binti H. Suprizal lahir tanggal 28 Oktober 2008

Dimana anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang masih butuh biaya hidup dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberi biaya hidup dan pendidikan dua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 8 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan dua orang anak sampai dewasa dan mandiri yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada :
 - a. xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 12 Januari 2006
 - b. xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Oktober 2008

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
2. Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tulisan, sebagai berikut :

1. Tempat Usaha yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat benar dibangun setahun setelah kami menikah semua biaya bangunan beserta modal awal usaha tersebut semua menggunakan uang milik Penggugat sebesar kurang lebih Rp 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

□ Bangunan Tempat usaha	Rp 115.000.000
□ Modal awal usaha	Rp 80.000.000
2. Bahwa rumah 7,5 x 6 meter adalah bangunan baru yang kami bangun menggunakan uang kami dari hasil usaha bersama yang mana Penggugat menyerahkan semua dikelola oleh Tergugat sedangkan rumah warisan yang dimaksud oleh Tergugat 7,5 x 12 meter sudah di bongkar dan dibangun baru oleh Tergugat disaat rumah tangga kami terjadi perselihan, dimana untuk membangun rumah warisan tersebut menggunakan uang simpanan kami selama berumah tangga. Disaat renovasi rumah warisan tersebut berjalan kurang lebih 40%, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sewaktu Penggugat akan meninggalkan rumah, atas inisiatif Tergugat



membagi harta bersama antara lain : uang simpanan kami bersama yang ada pada Tergugat untuk Tergugat kurang lebih sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah) uang tersebut digunakan Tergugat untuk biaya Renovasi rumah warisan Tergugat **(Rumah Warisan tersebut tidak saya Gugat karena bukan Hak saya)** dan uang hasil penjualan 1 unit Mobil Kijang LGX sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

3. Penggugat dan Tergugat pernah menjual Emas 24 karat seberat 20 mayam di Pekanbaru pada bulan Oktober 2015 disaat Rumah Tangga kami ribut, uang tersebut untuk biaya pembongkaran dan pembuatan pondasi rumah warisan. Sementara itu pada Tergugat masih ada Emas 24 karat seberat 30 mayam **YANG BELUM TERJUAL** yang kami peroleh selama kami berumah tangga yang mana Tergugat pernah akan membagi dua emas tersebut untuk kami namun saya menolak karena status kami masih suami istri dan sampai saat ini setelah kami berpisah emas tersebut masih berada ditangan Tergugat. Jadi apa yang disampaikan Tergugat bahwa emas tersebut sudah dijual Penggugat adalah : **SANGAT TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA.**
4. Mengenai biaya hidup anak-anak jika Tergugat tidak sanggup membiayainya saya Penggugat berharap agar anak-anak kami diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat selaku yang mengajukan Gugatan Perceraian ini seharusnya tidak menuntut Hak Asuh Anak.
5. Apa yang saya sampaikan diatas adalah Benar. Saya bersedia di SUMPAH menurut agama Islam dan saya mohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim untuk mengambil Sumpah terhadap Tergugat dalam persidangan ini.

Halaman 10 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi. Kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Penggugat Konvensi pada poin nomor 1 (satu) dalam Replik Penggugat Konvensi yang mana Bangunan tempat usaha di bangun secara bersama-sama pada tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya upah tukang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Biaya bahan bangunan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Modal usaha lebih kurang sekitar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).Jadi seluruh biaya tersebut sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) bukan saja uang Tergugat Konvensi ada juga didalamnya tetapi di bangun secara bersama-sama.
3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh jawaban Tergugat Konvensi pada poin Nomor 2 (dua) dalam Replik Penggugat Konvensi, di mana bangunan 7,5 x 6 meter adalah Renovasi untuk menyatukan kedai dengan rumah agar lebih mudah dan tidak repot bagi Tergugat Konvensi untuk keluar masuk ke tempat usaha tersebut. Sedangkan dana Renovasi tersebut dari uang hasil penjualan kebun sawit orang tua Tergugat Konvensi yang ada di Belilas, bahkan Penggugat Konvensi yang mengambil sendiri uang tersebut kepada pembeli kebun.
4. Bahwa rumah warisan dari peninggalan orang tua Tergugat Konvensi di bongkar sebelum terjadinya perselisihan antara Tergugat Konvensi, tetapi ketika itu baru di bangun pondasi. Setelah terjadi perselisihan dan kesepakatan berpisah antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, maka Penggugat

Halaman 11 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Konvensi keluar dari rumah, jadi apa yang dikatakan Penggugat Konvensi Pengerjaan sudah 40% itu adalah tidak benar dan rumah itu disiapkan bangunannya setelah Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi berpisah.

5. Bahwa tidak benar adanya uang simpanan bersama sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), Uang yang ada hanya di dapat dari hasil kebun sawit warisan orang tua Tergugat Konvensi dan juga uang dari hasil kos-kosan setiap bulannya yang diterima oleh Tergugat Konvensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
6. Bahwa uang hasil penjualan mobil Kijang LGX tidak diserahkan kepada Tergugat Konvensi, karena pada waktu itu antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan mobil Kijang LGX tersebut Penggugat Konvensi yang menguasai dan menjualnya, bagaimana mungkin Penggugat Konvensi menyerahkan uangnya kepada Tergugat Konvensi, karena yang melakukan transaksi jual beli mobil tersebut adalah Penggugat Konvensi.
7. Bahwa emas yang ada waktu itu hanya 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat yang di akui oleh Penggugat Konvensi setelah di jual untuk menambah uang pembelian mobil Avanza tahun 2005 BM 1610 dan pada tahun 2008 Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi menjual mobil Avanza tersebut dan diganti dengan mobil Kijang LGX BM 1638 LB, kemudian mobil Kijang LGX tersebut dijual oleh Penggugat Konvensi seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang Sungai Beringin dan uang tersebut Penggugat Konvensi sendiri yang mengambilnya, karena pada waktu itu telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.
8. Bahwa berhubungan anak-anak masih kecil sudah sepantasnya ibu yang memelihara, tetapi tanggung jawab biaya hidup anak dan pendidikan bukan ibu kandungnya tidak mampu melainkan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, tetapi Penggugat

Halaman 12 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Konvensi merupakan orang tua biologis dari anak-anak tersebut mempunyai tanggung jawab juga untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak untuk setiap bulannya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, dimana pada awal berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan bersama, bahwa tidak gugat menggugat, di mana bangunan tempat usaha tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak untuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah bersama-sama menjual 30 (tiga puluh) mayam emas 24 (dua puluh empat) karat tersebut dan uang penjualan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menambah membeli 1 (satu) unit mobil Avanza, di mana BPKB mobil tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi. Pada tahun 2008 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli 1 (satu) unit mobil Kijang LGX BM 1638 LB, pada Desember 2015 mobil tersebut telah di jual sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, di mana pada waktu itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa berhubungan semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai anak yang masih belum dewasa yaitu :
 - a. Abil Rahmad bin H. Suprizal lahir tanggal 12 Januari 2006
 - b. Bianca Savitri binti H. Suprizal lahir tanggal 28 Oktober 2008

Halaman 13 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Dimana anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang masih butuh biaya hidup dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi member biaya hidup dan pendidikan dua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Maka berdasarkan Duplik yang dikemukakan atas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

1. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi.
2. Menolak semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan dua orang anak sampai dewasa dan mandiri yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya kepada:
 - a. xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 12 Januari 2006
 - b. xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Oktober 2008

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 14 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



2. Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxxxxxxxxx) Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Nopember 2012, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0544/AC/2016/PA.Rgt tertanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Rengat, fotokopi bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di RT.016, RW.005, Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga lebih kurang 10 tahun;

Halaman 15 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ada memperoleh harta bersama;
- Bahwa harta bersama yang diperoleh berupa rumah tempat tinggal yang terletak di RT. 011 RW.003 Kelurahan Kampung Dagang, Rengat;
- Bahwa bangunan rumah tersebut berukuran 7,5 M x 6 M;
- Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah yang telah ada rumah sebelumnya, lalu dibongkar separuh, kemudian dibangun baru lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rumah tersebut karena pembangunan rumah tersebut saksi sendiri sebagai kepala tukangya, dengan anak buah berjumlah 6 orang;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2008, setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri;
- Bahwa pada waktu membangun rumah tersebut upah yang diterima dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain rumah tersebut masih ada harta bersama yang lain berupa toko;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya karena bukan saksi yang mengerjakannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya keterangan tersebut.

2.xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT.026, RW.001, Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ada memperoleh harta bersama;
- Bahwa harta bersama yang diperoleh adalah rumah toko, bertempat di RT. 011 RW. 003 Kelurahan Kampung Dagang Rengat ukuran 5 M x 13 M;
- Bahwa toko tersebut dibangun diatas tanah kosong didepan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembangunan toko didepan rumah tersebut tersebut karena saksi sendiri yang menjadi kepala tukangny dengan anak buah berjumlah 4 orang.
- Bahwa pembangunan rumah toko tersebut pada tahun 2006, dan Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri;
- Bahwa pada waktu membangun rumah toko tersebut upah bangunannya yang diterima saksi dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut selama 5 bulan, setelah itu langsung ditempati;

Halaman 17 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain rumah toko tersebut masih ada harta lain berupa rumah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tempat tinggal karena bukan saksi yang mengerjakannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat juga membenarkan dan membantah keterangan saksi mengenai upah membangun rumah toko bukan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 126 tanggal 20 Februari 2001 atas nama xxxxxxxxx luasnya 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter persegi), fotokopi tersebut bermeterai cukup, ditunjukkan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang dibuat diatas materai 6.000 tertanggal 29 Desember 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.2;

Bahwa terhadap bukti tulis yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyatakan bukti surat T.1 tidak mengetahui dan tidak pernah melihat, namun mengenai surat pernyataan alat bukti T.2 Penggugat tidak keberatan;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 011 RW. 009, Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat,



Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah teman dekat Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2016;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mempunyai harta bersama berupa rumah toko dan mobil, kemudian merehapi rumah orangtua Tergugat pada bagian depan;
- Bahwa setahu saksi semua harta bersama didapat dalam masa perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui ruko dibangun pada tahun 2006 dan rumah direhapi pada tahun 2008, mobil sekarang tidak ada lagi karena sudah dijual Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ukuran rumah toko saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mempunyai tanah baik ruko maupun rumah adalah milik Tergugat sendiri pemberian orangtua Tergugat kepada pribadi Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 003, Desa Bulu Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2016;

Halaman 19 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mempunyai harta bersama karena pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat ada menjual tanah di Belilas tahun 2008 seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saya tahu ada ruko dan tempat tinggal, tapi saya tidak tahu siapa yang punya sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi ruko dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian rumah telah ada sebelum Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran ruko dan tidak mengetahui masalah harta bersama berupa emas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut sedangkan Tergugat mempertegas keterangan saksi bahwa rumah memang sudah ada namun dibongkar bagian depannya, kemudian dibangun kembali yang terdiri dari bagian ruang tamu, teras dan kamar;

Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk memastikan ada atau tidaknya harta bersama yang didalilkan Penggugat tersebut, telah dilakukan sidang setempat (Descente) sebagai salah satu dasar menentukan harta bersama pada tanggal 05 Desember 2016, maka harta bersama yang di periksa terletak di Jalan Azki Aris RT. 11, RW. 03, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah rumah Toko permanen, dengan ukuran:
- Sebelah depan lebar ukuran 5,43 M;
 - Sebelah Belakang lebar ukuran 5,13 M;
 - Sebelah kanan panjang ukuran 12,77 M;
 - Sebelah kiri panjang 12,77M;



Dalam Ruko terdapat satu toilet.

b. Rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dengan ukuran:

- Sebelah depan lebar ukuran 7,38 M;
- Sebelah Belakang lebar ukuran 7,40 M;
- Sebelah kanan panjang ukuran 6,7 M;
- Sebelah kiri panjang 6 M;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2016 menerangkan yang pada pokoknya sejalan dengan dalilnya semula dalam surat gugatan dan replik yang didukung dengan alat-alat buktinya, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menolak saksi-saksi, bukti maupun jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa pada saat kesimpulan akhir Penggugat juga mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita atas semua barang-barang yang Penggugat gugat dalam surat gugatan, dikarenakan Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain/dijual/digadaikan.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban, duplik serta kesimpulan ini terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi dan mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, semua telah dicatat dalam berita acara

Halaman 21 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



persidangan ini, dan untuk yang seperlunya telah dimuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah Tibyani, S.Ag.,MH untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, karena itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Halaman 22 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, dan dalil-dalil tambahannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai harta bersama, Tergugat mengakui sebagian dan menyangkal sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa toko/tempat usaha dibangun pada masa perkawinan sedangkan rehab rumah bagian depan yang terdiri dari teras, ruang tamu dan kamar dibangun diatas tanah orangtua Tergugat, dibangun pada sekitar tahun 2008, namun Tergugat menyatakan sumber uang dari rehab rumah yang menyatu dengan bangunan kedai atau toko itu berasal dari hasil kebun sawit peninggalan orangtua Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 karena hasil kebun tidak mencukupi maka kebun sawit yang di Belilas Tergugat jual kepada orang lain dan hasil penjualan Tergugat gunakan untuk pembangunan rehap rumah peninggalan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dari awal tahun 2007 sampai tahun 2012 mempunyai usaha menerima kos anak sekolah di rumah peninggalan orangtua Tergugat dan juga memiliki kebun sawit warisan dari orangtua Tergugat di jalan Azki Aris (dibelakang kantor camat lama), dan mendapatkan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, Tergugat dalam persidangan juga menyatakan dalam jawabannya pada point 8 menyatakan bahwa pada saat berpisah Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas Meterai 6000 bahwa bangunan tempat usaha diserahkan kepada anak-anak dan Tergugat untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak serta

Halaman 23 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mempermasalahkan lagi karena tempat usaha tersebut di bangun di atas tanah milik orangtua Tergugat;

Menimbang, Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakan ada perhiasan 30 (tiga puluh) mayam mas 24 karat yang saat ini berada ditangan Tergugat, karena mas tersebut sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat uangnya digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza BM 1610 ditahun 2005 dan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menjual mobil Avanza kemudian mengganti dengan mobil Kijang LGX BM 1638 LB, kemudian mobil kijang LGX dijual pada bulan Desember 2015 seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keseluruhan uang hasil penjualan mobil kijang LGX tersebut dibawa oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula dan membenarkan tempat usaha tersebut dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat dan dibangun setahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan membantah uang berasal dari Tergugat karena biaya bangunan beserta modal usaha semua menggunakan uang Penggugat sebesar lebih kurang Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian : bangunan tempat usaha sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan modal awal usaha sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa rehap rumah 7,5 X 6 Meter adalah bangunan rumah yang Penggugat dan Tergugat bangun menggunakan uang dari hasil usaha bersama yang mana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat untuk dikelola, sedangkan rumah warisan yang dimaksud Tergugat ukuran 7,5 X 12 Meter sudah dibongkar dan dibangun baru oleh Tergugat disaat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dimana untuk membangun rumah warisan tersebut menggunakan uang simpanan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dan disaat

Halaman 24 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi rumah warisan berjalan 40% Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan atas inisiatif Tergugat membagi harta bersama antara lain : uang simpanan yang berada pada Tergugat sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) digunakan Tergugat untuk merenovasi rumah warisan dan rumah tersebut tidak digugat oleh Penggugat dan uang hasil penjualan 1 unit mobil Kijang LGX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual emas 24 karat seberat 20 mayam di Pekan Baru pada bulan Oktober 2015 disaat rumah tangga sedang ribut, uang tersebut untuk biaya pembongkaran dan pembuatan pondasi rumah warisan, sementara itu pada Tergugat masih ada emas 24 karat seberat 30 mayam yang belum dijual dan Penggugat dan Tergugat peroleh pada masa perkawinan, Tergugat pernah akan membagi dua emas tersebut namun Penggugat menolak karena status Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan sampai sekarang emas tersebut masih berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan pada intinya tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa Tergugat menolak jawaban pada point no 1 dalam Replik Penggugat yang mana bangunan tempat usaha dibangun secara bersama-sama pada tahun 2006 dengan rincian : biaya upah tukang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya bahan bangunan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), modal usaha lebih kurang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai dana untuk rehap rumah yang menyatukan kedai/toko dengan rumah Tergugat tetap dengan

Halaman 25 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban semula bahwa dana berasal dari hasil penjualan kebun sawit orangtua Tergugat yang ada dibelilas.

Menimbang, Bahwa tidak benar ada uang simpanan bersama sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), uang yang ada didapat dari hasil kebun sawit peninggalan/ warisan dari orangtua Tergugat dan uang dari kos-kos setiap bulan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012.

Menimbang, emas yang ada pada waktu itu hanya 30 (tiga puluh mayam) mas 24 (dua puluh empat) karat yang diakui oleh Penggugat setelah dijual untuk pembelian mobil Avanza kemudian diganti dengan mobil Kijang LGX dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan uangnya Penggugat sendiri yang mengambil karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan tidak ada Tergugat mengambil uang tersebut sama sekali.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 R.Bg. yang menyatakan : “ *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut* “. Karenanya menurut Majelis Hakim, kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak, sehingga tercipta sesuatu pembuktian yang merata dan tidak berat sebelah.

Menimbang, bahwa mengenai toko/tempat usaha Tergugat membantah bahwa dibangun secara bersama sama walaupun Penggugat mengatakan kedai tersebut dibangun pada tahun 2006

Halaman 26 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru satu tahun setelah pernikahan mereka, Tergugat mengatakan sumber dana pembangunan kedai dan modal usaha tersebut yang berbeda, kalau Penggugat mengatakan bahwa semua biaya pembangunan beserta modal usaha tersebut semua menggunakan uang milik Penggugat yang berjumlah lebih kurang Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat mengatakan uang yang digunakan dalam pembangunan tempat usaha/toko berjumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) karena Penggugat dan Tergugat berbeda-beda dalam hal sumber biaya dan jumlah yang dipakai maka masing-masing dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan tidak dapat ditarik lagi sesudah itu, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk rehap rumah menyatukan dengan kedai/tempat usaha, Tergugat tidak pula membantah bahwa rumah tersebut direhap pada tahun 2008, hanya sumber dana pembangunannya yang berbeda, menurut Penggugat uang rehap berasal dari uang bersama sedangkan Tergugat mengatakan sumber dana berasal dari hasil penjualan kebun yang dibelilasi dan uang dari kos-kosan peninggalan orangtua Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat karena masing-masing dari bukti surat tersebut secara materiil menerangkan hal-hal berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan pemberian kode untuk setiap bukti surat tersebut, alat bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai P.2 adalah fotokopi, dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk yang berdomisili dalam wilayah hukum

Halaman 27 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat dan Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang telah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan status kedai/tempat usaha dan rumah tersebut sebagai harta bersama, namun dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis apapun yang berkaitan dengan pembangunan tempat usaha dan rumah yang direhap;

Menimbang bahwa terhadap bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat, terbukti bahwa tempat usaha/toko berserta rumah yang direhap tersebut dibangun selama masa perkawinan, toko dibangun pada tahun 2006 sedangkan rumah direhap pada tahun 2008 diatas tanah milik orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti T. 1 yang disampaikan oleh Tergugat berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 26 luas 630 M², atas nama Nur Asmi Arif, yang diterbitkan di Rengat tanggal 20 Februari 2001, Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut milik orangtua Tergugat dan telah diserahkan ke pihak Tergugat pada tahun 2001 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005, dalam hal ini Penggugatpun mengakui bahwa tanah tempat mendirikan tempat usaha dan rehap rumah berdiri diatas tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alat bukti T.1 berupa sertifikat hak milik tersebut Majelis Hakim memberi penilaian sebagai suatu akta autentik, dan dari alat bukti tersebut diketahui bahwa tanah seluas 630 M² tersebut hak milik Tergugat yang diperoleh dari warisan pada tahun 2001, dan dikeluarkan oleh Badan pertanahan pada tanggal 20 Februari 2001;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2 yang disampaikan oleh Tergugat berupa fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa toko dan serahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan

Halaman 28 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, hanya saja Tergugat tidak bisa menunjukkan aslinya, dalam hukum pembuktian kekuatan alat bukti terletak pada akta aslinya, sebagaimana dalam pasal 1888 KUHPdata dan pasal 301 R.Bg, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti Tergugat T.2 tidak berkekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim melihat harta yang didapat selama masa pernikahan sejak tahun 2005 sampai pada tahun 2016 sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Tergugat merupakan harta bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan di tempat (descente) atas sebuah kedai/tempat usaha dan rehap rumah sehingga menyatu dengan toko yang tersebut dalam gugatan Penggugat telah dilaksanakan, dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu berupa toko/tempat usaha permanen dengan ukuran : sebelah depan lebar 5,43 M, sebelah belakang, 5,43 M, sebelah kanan panjang ukuran 12,77 M dan sebelah kiri panjang ukuran 12,77 M, ruko tersebut berlantai marmer putih, beratap kanopi dan dalam ruko terdapat satu buah toilet;

Menimbang, bahwa pada saat descente ditemukan fakta bahwa rumah yang direhap yaitu bagian depan menyatukan rumah dengan toko, dengan ukuran sebelah depan lebar 7,38 M, sebelah belakang lebar 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M dan sebelah kiri panjang ukuran 6, 7 M, rumah tersebut berlantai marmer putih, beratap seng dan yang direhap terdiri dari teras, ruang tamu dan kamar tidur;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan descente terdapat perbedaan ukuran toko dan rumah yang direhap yang menjadi objek sengketa dimana gugatannya Penggugat mendalilkan ukuran toko rumah 5 M² X 13 M² sedangkan dalam sidang ditempat (descente) ukuran rumah 5,43 M² X 12,77 M², sedangkan rumah yang direhap Penggugat mendalilkan ukuran 7,5 M² X 6 M² dan pada saat sidang

Halaman 29 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat (discente) ukurannya tidak sama antara depan, belakang, samping kiri dan samping kanan, ukuran lebar depan 7,38 M, Ukuran lebar belakang 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M sedangkan sebelah kiri 6,7 M;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran tempat usaha/toko dan rumah yang direhap yang menjadi objek sengketa, Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan ukuran rumah tersebut dan pada pokoknya sepakat mengakui toko dan rumah tersebut sebagai objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa ukuran toko/tempat usaha tersebut tidak dipermasalahkan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai objek sengketa, maka majelis hakim berpendapat rumah yang disengketakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang ditempat (descente) ukuran 5,43 M² X 12,77 M².

Menimbang, bahwa ukuran rumah yang direhap juga tidak dipermasalahkan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai objek sengketa, maka majelis hakim berpendapat rumah yang disengketakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang ditempat (descente) ukuran lebar depan 7,38 M, Ukuran lebar belakang 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M sedangkan sebelah kiri 6,7 M.

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat mengenai perhiasan berupa 30 mayam mas 24 karat, yang menurut Penggugat berada ditangan Tergugat, dibantah oleh Tergugat, Tergugat mengatakan mengenai emas tersebut sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat di Pekan Baru dan hasil dari penjualan emas tersebut dipergunakan untuk tambahan pembayaran pembelian 1 unit mobil Avanza, walaupun dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa emas yang dijual di Pekan Baru adalah emas 24 karat seberat 20 mayam sedangkan emas yang 30 mayam belum terjual sama sekali.

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada menyerahkan alat bukti apapun mengenai adanya perhiasan emas 30 mayam.

Halaman 30 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 31 Agustus 2016.
- bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) unit toko permanen ukuran 5,43 M² x 12,77 M² berkeramik warna putih, dan menggunakan kanopi, semua itu dibangun diatas tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat, dan dibangun pada tahun 2006, yang terletak di Jalan Azki Aris RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 2. 1 (satu) unit rumah yang direhap separuh bagian depan dan disatukan dengan toko yang berupa teras, ruang tamu dan kamar tidur, dengan ukuran lebar depan 7,38 M, Ukuran lebar belakang 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M sedangkan sebelah kiri 6,7 M, dibangun diatas tanah yang sama merupakan warisan orangtua Tergugat, dibangun pada tahun 2008, yang terletak di Jalan Azki Aris RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa, adanya pengakuan dari Penggugat dan Tergugat tentang lokasi dan kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa, adanya keterangan dari saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa toko/tempat usaha dibangun pada tahun 2006 dan perehapan rumah bagian depan direhap pada tahun 2008, dan tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 31 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti, karena itu gugatan Penggugat akan dikabulkan, ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang maksudnya semua harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama suami isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 “ *Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 “ *Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka masing-masing berhak atas harta bersama, sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 32 yang Artinya “(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa“ Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Halaman 32 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah ternyata telah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, separoh dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan ditetapkan menjadi hak milik Penggugat dan separoh bagian lagi menjadi hak milik Tergugat, sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat, sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa, mengenai tuntutan 30 (tiga puluh) mayam emas 24 karat baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang bisa membuktikan adanya emas tersebut, maka Majelis berpendapat mengenai 30 (tiga puluh) mayam emas 24 karat harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, tidak dapat dipertimbangkan karena perkara mengenai nafkah anak tidak ada kaitannya dengan pokok perkara pembagian harta bersama, sebagaimana terdapat dalam buku M.Yahya Harahap,SH halaman 109 yang menyatakan "Jika secara nyata gugatan Rekonvensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri" hal ini diperingatkan dalam Putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-1972), ditegaskan, tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan Rekonvensi kepada gugatan Konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali, maka terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai masalah nafkah 2 (dua) orang anak harus ditolak;

Halaman 33 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada saat penyampaian kesimpulan akhir Penggugat mohon agar meletakkan sita pada semua harta/barang-barang yang Penggugat gugat dalam surat gugatan karena Penggugat kuatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, pada dasarnya permohonan sita itu dapat diajukan kapan saja selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap namun karena permohonan sita Penggugat diajukan pada saat kesimpulan akhir sehingga azas yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terwujud;

Bahwa, Penggugat mengajukan sita dengan alasan Penggugat kuatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama kepada orang lain dijual/digadaikan, tanpa mengajukan alasan yang jelas, hal ini tidak dibenarkan sebagaimana terdapat dalam buku M. Yahya Harahap, S.H halaman 290 bahwa "Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan, alasan baru objektif, apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang kongkret untuk menghilangkan harta kekayaannya, sedangkan Penggugat tidak mengajukannya.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, dari jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian dan pemeriksaan setempat (descente), Majelis Hakim menilai belum kelihatan adanya indikasi bahwa Tergugat akan memindahtangankan, menjual dan menggelapkan barang/harta bersama yang berada ditangan Tergugat, karena tanah tempat berdirinya bangunan toko dan rumah adalah milik orangtua Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pengajuan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 34 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente), oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya pemeriksaan setempat (descente) dibebankan kepada Penggugat dan dimasukkan kedalam komponen biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit toko permanen ukuran 5,43 M² x 12,77 M² berkeramik warna putih, dan menggunakan atap kanopi, dibangun diatas tanah milik Tergugat, yang terletak di Jalan Azki Aris RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 2.2. Bangunan rumah bagian depan dan disatukan dengan toko berupa teras, ruang tamu dan kamar tidur, dengan ukuran depan 7,38 M, belakang 7,40 M, sebelah kanan 6 M dan sebelah kiri 6,7 M, dibangun diatas tanah milik Tergugat, yang terletak di Jalan Azki Aris RT. 011, RW. 003, Kelurahan

Halaman 35 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri
Hulu;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta sebagai tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas adalah hak milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang berada di bawah kekuasaannya sebagai tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.411.000,- (*Tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awal 1438 Hijriah** dan dibacakan pada hari **Senin** tanggal **06 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1438 Hijriah** oleh kami **SYAMDARMA FUTRI S.Ag.,MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis **ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag** dan **NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh

Halaman 36 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERTINA,BA sebagai Panitera Pengganti, dengan **dihadiri oleh**
Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

SYAMDARMA FUTRI S. Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag

ttd

NIDAUH HUSNI, S.H.I.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERTINA,BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
6. <u>Biaya Descente</u>	Rp.	<u>3.080.000,00</u>
Jumlah	Rp.	3.411.000,00
(Tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 06 Februari 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. H. SYAHRIL.J

Halaman 37 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Halaman 38 dari 38 hal Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)